

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* dan berarti moderasi atau pengendalian diri. Moderasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *moderation* yang berarti rata-rata atau adil. Secara umum, moderasi mengutamakan keseimbangan antara keyakinan, moral, dan perilaku manusia.¹

Moderasi beragama dalam bahasa arab di kenal dengan islam wasathiyah yang memiliki arti adil, pilihan, dan seimbang antara dua posisi yang bertolak belakang.² Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa moderasi mengandung nilai keseimbangan serta keteguhan pada suatu prinsip. Wasathiyah merupakan sistem memahami dan mengamalkan agama serta menolak sikap ekstrim dalam beragama karena tidak sesuai dengan akidah dan hukum islam.³

Pengertian wasathiyah menurut islam didasarkan pada sumber-sumber otoritatifnya, Menurut Yusuf Al-Qadarwi, wasathiyah adalah sikap yang mengandung keadilan sebagai resiko mendapatkan keterangan saksi.⁴ Hal ini berdasarkan Q.S Al-Baqarah [2]: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

¹ Khalil Nurul Islam, “ Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an,” *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 43.

² Sumarto, “Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup dalam Program Wawasan Kebangsaan, Toleransi dan Anti Kekerasan,” *Jurnal Literasiologi* 5, no. 2, (2021): 84 , <https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.html>.

³ Mahmud Arif, *Moderasi Islam Dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) 20-21.

⁴ Wahid Masykur, dkk., “Menanam Kembali Moderasi Beragama Untuk Meraut Kebhinekaan Bangsa,” (Jakarta: Teras Karsa Publisher, 2021) 9.

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَيَّ
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: ”Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”.⁵

Seseorang dapat dikatakan bersikap adil ketika mampu mempertahankan posisi yang seimbang dalam menghadapi dua situasi yang berbeda. Dari tengah ke kedua ujung posisi disebut *wasath* dalam bahasa Arab. Dalam hadits, ungkapan “yang terbaik adalah *awsathuha* (tengah)” memiliki makna baik karena orang yang berada di posisi tengah terlindungi dari luka yang biasanya mengenai bagian ujung. Menurut Aristoteles sifat utama yaitu yang berada dalam posisi tengah diantara dua sifat tercela sehingga pelaku kebaikan dalam hal ini disebut dengan *wasath* yang memiliki makna orang baik.⁶

Moderasi Islam termasuk pemahaman Islam yang fleksibel, memiliki dukungan untuk hidup damai, harmonis, toleransi, dan memiliki pengakuan hak-hak minoritas. Islam moderat menjadi konsep yang menarik bagi dunia Islam karena kemampuannya mencegah radikalisme dan radikalisme. Islam moderat mulai dipraktikkan di Indonesia,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia* :17.

⁶ Iffaty Zamimah, “Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan,” *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 82-83, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1i1.12>.

yang dapat dilihat dari tiga perspektif. *Pertama*, dalam hubungan kewargaan, umat Islam Indonesia sangat toleran terhadap pemeluk agama lain. *Kedua*, dalam hubungan Islam dan negara, umat Islam menyesuaikan diri dengan ideologi negara dan tatanan demokrasinya. *Ketiga*, dari perspektif kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam terbiasa dengan tradisi lokal dan dapat menerima modernisasi, meskipun masih berorientasi pada agama. Pemahaman di atas dapat memenuhi misi Islam rahmatanlial-alimin.⁷ Seperti pada Qs. Al-anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.⁸

Moderasi lebih menekankan pada sikap, maka bentuk moderasi beragama dapat menekankan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama yang satu dengan pengamalan agama lain. Oleh karena itu, moderasi berfungsi sebagai titik tengah dalam praktik keagamaan untuk menghindari sikap berlebihan terhadap dua kutub yang berbeda dan tidak bersikap fanatik dalam satu agama. Moderasi beragama adalah salah satu kunci untuk menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat manusia, dan tujuan moderasi beragama adalah untuk menghormati orang lain, menerima perbedaan dan membiarkan mereka hidup berdampingan secara damai.⁹

Dari pengertian di atas menyimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan penerapan nilai keagamaan dengan mengambil jalan tengah, tidak condong pada salah satu paham dan seimbang dalam mengekspresikan diri dalam beragama. Tujuan dari adanya sikap moderasi

⁷ Masykuri Abdillah, “Moderasi Beragama Untuk Indonesia Yang Damai: Perspektif Islam,” *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya* 2, no. 2 (2019): 36, <http://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/13>.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*: 274.

⁹ Baittil 'Izzah, “Studi Islam Interdisipliner Dan Moderasi Beragama Dalam Lembaga Pendidikan Islam,” *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri* 3, (2020): 38.

beragama adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang senantiasa memegang teguh pendirian dan dapat bertoleransi antar sesama muslim bahkan sesama pemeluk agama lain.

2. Prinsip Moderasi Beragama

Salah satu prinsip dasar moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Esensi moderasi beragama adalah bersikap adil dan seimbang dalam menangani, melihat dan mengamalkan konsep-konsep berpasangan yang diuraikan di atas. Menurut KBBI, adil diartikan sebagai ketidakberpihakan, penegasan kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Prinsip kedua adalah keseimbangan diartikan mewakili perspektif, sikap dan komitmen yang secara konsisten mendukung keadilan, kemanusiaan serta kesetaraan.¹⁰

Menurut Mohammad Hashim Kamali bahwa prinsip dasar moderasi beragama adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan (adil). Konsep moderasi beragama merupakan aspek yang sangat penting dalam Islam, konsep moderasi beragama merupakan inti dari ajaran agama, tetapi sering dilupakan oleh orang-orang jadi konsep moderasi beragama tidak boleh ekstrim dan harus selalu mencari kesamaan.¹¹

Ajaran moderasi beragama di kenal dengan *wastha* yang artinya dipilih, moderat, adil, rendah hati, istiqomah baik dalam hal dunia maupun akhirat. Jika konsep moderasi beragama telah diterapkan pada kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada orang yang bersikap ekstrem. Maka dari itu dapat disimpulkan dengan tinggi rendahnya komitmen seseorang juga menunjukkan derajat komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin moderat dan seimbang

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019): 19.

¹¹ Silmi Novita Nurman, "Penguatan Islam Moderat Di Era Post Truth: Telaah Atas Situs Online Islami.Co," *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 2 (2019): 183, <https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1421>.

seseorang, semakin terbuka dia terhadap keadilan dan sebaliknya.¹²

3. Landasan Dasar Moderasi Beragama

Sikap moderasi beragama Indonesia perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari perbedaan suku, ras, agama, budaya dan suku, dll. Kondisi perbedaan seperti ini yang mengarah pada tumbuhnya konflik antar umat oleh karena itu dibutuhkan adanya sikap moderasi beragama sebagai jembatan jalan tengah dalam menyikapi munculnya perbedaan tersebut. Keberagaman Islam terkait dengan hukum alam (*sunnatullah*), yang tidak dapat dihindari karena Allah telah menciptakan alam semesta berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an untuk melihat keragaman sebagai hukum alam,¹³ termasuk yang terkandung dalam surat Al-Hujarat [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁴

Konsep moderasi diajarkan tidak hanya pada agama Islam tetapi juga di agama-agama lain. Menurut Muhammad Riffi yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua agama mendukung nilai moderasi, meskipun di sisi lain ada

¹² Muria Khusnun Nisa, dkk., “Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3, (2021):86-87, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>.

¹³ Tsabit Latief, dkk., “*Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*”, (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020) 9.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*: 412.

beberapa pemeluk agama yang terkadang bersikap fanatik. Sikap fanatik itu boleh saja asalkan tidak memaksa kefanatikan tersebut pada orang lain, karena pada dasarnya sikap moderasi beragama dapat dilihat dari tindakan atau sikap umat yang proporsional dalam menjalankan ajaran agamanya.¹⁵ Pengertian diatas menunjukkan bahwa orang-orang fanatik cenderung berpikir bahwa dirinya paling benar dan yang lain salah.

Orang yang bersikap moderat dapat ditunjukkan dengan memiliki perilaku yang mengedepankan nilai toleransi. Toleransi artinya saling menghargai meskipun berbeda agama. Orang yang memiliki sikap toleransi tidak akan mengusik kehidupan penganut agama lain serta memberikan tempat pemeluk agama lain untuk berkeyakinan. Adanya perilaku toleransi bertujuan supaya satu sama lain saling terbuka dan menerima perbedaan yang ada.¹⁶ Sikap toleransi perlu untuk diterapkan di Indonesia terlebih dalam menghadapi adanya keberagaman masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai toleransi maka dapat tercipta Negara kesatuan, memiliki solidaritas tinggi, dan dapat mencegah adanya perpecahan.

4. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Moderasi islam menurut Afrizal Nur dan Mukhlis menyebutkan perlu untuk mewujudkan penerapan pendidikan islam rahmatal lil 'alamin oleh karena itu ada beberapa nilai beragama yang perlu dipahami serta dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:¹⁷

a. Tawasuth

Tawasuth merupakan mengambil posisi tengah-tengah , di antara dua ide ekstrem. Seseorang yang bersikap tawasuth dalam islam akan diterima disemua golongan masyarakat dan dengan bersikap tawasuth manusia diharapkan supaya tidak terjebak dengan

¹⁵ Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami, " Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama kementerian Agama Tahun 2019-2020," Jurnal KACA 11, No. 1 (2021): 76-77.

¹⁶ Muria Khusnun Nisa, dkk., "Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital," : 90.

¹⁷ Dkk Munir, Abdullah, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, 2020th ed. (Bengkulu: Zigie Utama, 2020).

perilaku yang bentuknya menyimpang dari agama dan menyebabkan ke jalan sesat.¹⁸ Menurut KH. Aqil Siradj, Tawasuth digunakan dalam tahap pengambilan hukum antara nash dan akal, tetapi Tawasuth secara umum dapat menggabungkan wahyu dan rasio. Sikap Tawasuth dapat meredam ekstremis baik tekstual maupun akal.¹⁹ Jadi tawasuth merupakan sikap seseorang yang memiliki keyakinan teguh pada prinsipnya, mampu mengambil jalan tengah dan tidak condong ke kiri maupun kanan.

b. Tawazun

Tawazun sangat diperlukan sebagai pelengkap kehidupan masyarakat muslim, tawazun berasal dari kata *tawazana* yang artinya seimbang. Tawazun diartikan memberi sesuai haknya tanpa mengurangi dan menambahkan. Manusia harus bisa menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai aspek supaya tetap dalam keadaan stabil, sehat, damai, aman dan nyaman.²⁰ Tawazun adalah sikap yang seimbang, menyalurkan khidmah kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan sekitarnya.²¹ Jadi tawazun diartikan sebagai pemahaman serta pengalaman seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat, artinya tidak condong ke kiri ataupun ke kanan, dan tidak bersikap berlebihan dalam segala hal.

c. I'tidal

I'tidal secara bahasa adalah lurus dan tegas, artinya mampu meletakkan sesuatu sesuai tempatnya serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan proporsional. I'tidal sangat penting dalam beragama karena jika tanpa I'tidal dapat mengakibatkan

¹⁸ Muhidin, dkk, "Moderasi Dalam Pendidikan Islam Dan Perspektif Pendidikan Nasional," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.456>.

¹⁹ Ilma Kharismatunisa' dan Mohammad Darwis, "Nahdlatul Ulama Dan Perannya Dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Pada Masyarakat Plural," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021): 151, <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i2.1094>.

²⁰ Muhidin, dkk., "Moderasi Dalam Pendidikan Islam Dan Perspektif Pendidikan Nasional," 27.

²¹ Ilma Kharismatunisa' dan Mohammad Darwis, "Nahdlatul Ulama Dan Perannya Dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Pada Masyarakat Plural," 153.

pemahaman Islam yang liberal atau radikal.²² Konsisten menjalankan aturan dan tidak melihat unsur benci maupun suka.²³ Tidak merupakan sikap yang menunjukkan bahwa seseorang mampu menjunjung tinggi nilai lurus dan tegas di tengah keberagaman masyarakat.

d. Tasamuh

Sikap tasamuh memiliki arti saling menghormati dan menghargai antar sesama untuk tetap menjalankan haknya masing-masing. Manusia yang bersikap tasamuh senantiasa untuk mencari kebenaran, mampu bertoleransi, dan tidak bersikap fanatik dalam kehidupan sehari-harinya.²⁴ Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan sikap toleransi salah satunya ketika beliau mulai membentuk kota madinah dalam hal ini beliau tetap mengedepankan sikap persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek sehingga memunculkan dibentuknya piagam madinah.²⁵ Dari sikap Nabi Muhammad SAW tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan persaudaraan umat islam dengan non islam hanya sebatas urusan dunia, tidak menyangkut pada masalah akidah, syari'ah, maupun dalam bidang ibadah. Oleh karena itu sebagai masyarakat multikultural harus mampu menghormati adanya perbedaan di lingkungan masyarakat baik dalam hal agama, suku, ras, dan budaya.

e. Musawah

Al-Musawah merupakan suatu konsep persamaan antar manusia baik hal martabat, derajat, maupun kedudukan. Islam tidak pernah membedakan manusia berdasarkan golongan sosial, gender, rasa, akan tetapi

²² Ridwan Yulianto, "Implementasi Budaya Madrasah Dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2020): 114.

²³ Wahyu Abdul Jafar, "Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Paham Islam Moderat," *Samarah* 3, no. 1 (2019): 187, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.3213>.

²⁴ Risdia Sufidiana, dkk, "Nilai Keislaman Dalam Tradisi ' Kenduren ' Bagi Masyarakat Wonosalam Kabupaten Jombang," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 27, no. 1 (2021): 30-31.

²⁵ Moch. Kalam Mollah, "Hasyim Asy'ari: Mendidikan Dengan Etika Dan Tasamuh," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 131.

memandang pada sikap ketaqwaan manusia kepada Allah SWT.²⁶ Konsep Al-Musawah secara sosiologis dapat menghilangkan pandangan feodalisme, baik dalam hal religius, kapitalis, maupun aristokratis. Beberapa macam strata sosial seharusnya bisa terpecahkan dengan adanya konsep ini, sehingga islam tidak hanya sekedar teori dan perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa musawah merupakan sikap yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan baik dalam hal martabat, derajat, maupun kedudukan.

f. Syuro

Secara etimologi, syuro berasal dari kata kerja *syawwaro*. Menurut Ibn Manzhar kata syuro bermakna *istikhraj* (mengeluarkan), *izhar* (menampakkan), dan *l'annah* (bantuan). Menurut ar-Raghib kata al masyuroh artinya mengeluarkan pendapat kepada orang lain yakni memilah atau menimbang satu pendapat yang akan disepakati.²⁸ Konsep musyawarah dalam islam selalu mengedepankan kebebasan, bebas dalam mengeluarkan serta mengajukan pendapat dalam sebuah forum. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip dasar syura(musyawarah) sebagai panduan umat islam dalam mengambil sebuah keputusan seseorang pada suatu masalah.²⁹ Jadi musyawarah merupakan upaya bijaksana dalam memecahkan masalah dan mencari solusi dengan cara saling bertukar pikiran atau mengeluarkan pendapat.

g. Ishlah

Kata ishlah berasal dari kata shalaha yang artinya kebalikan dari kata kerusakan. Beberapa buku kamus menyebutkan bahwa kata shalah mengandung arti baik, saleh, tidak rusak, patut, damai, dan bermanfaat. Sedangkan di kamus bahasa Indonesia kata ishlah artinya

²⁶ Adi Nur Rohman, "Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Himmah* 2, no. 1–2 (2018): 92.

²⁷ Halimatussa'diyah, *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020): 67.

²⁸ Fuad Muhammad Zein, "Konsep Syuro Dalam Perspektif Islamic Worldview Pendahuluan Pembahasan Syuro Dalam Islam," *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 199–214.

²⁹ Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik)," *Almarhalah / Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 19–28, <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24>.

perdamaian yakni terciptanya suasana aman serta rukun dalam semua bidang.³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan kata ishlah mengandung arti perdamaian demi terciptanya persatuan serta persaudaraan antar anggota masyarakat.

h. Awlawiyyah

Kata awlawiyyah merupakan jama' dari kata *al-aulaa* yang artinya lebih penting. Awlawiyyah juga diartikan “mendahulukan yang menjadi prioritas” yakni memahami apa yang menjadi perkara paling utama dari beberapa pilihan perkara, dengan mendahulukan perkara yang semestinya diutamakan sesuai dengan tingkat masa dan waktunya masing-masing.³¹ Kata awlawiyyah dalam lingkup moderasi di kehidupan berbangsa wajib untuk mampu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi guna membawa kemaslahatan bagi kehidupan bersama.³²

i. Tathawur Wa Ibtikar

Ciri dari konsep moderat dalam islam salah satunya yaitu terbuka terhadap perkembangan dan perubahan globalisasi di era sekarang ini.³³ Tathawwur wa Ibtikar merupakan senantiasa dapat melakukan perubahan tepat waktu dan menciptakan hal-hal baru bagi kemajuan manusia. Tathawwur wa Ibtikar juga dikatakan dinamis dan inovatif dalam hal moderasi pendidikan Islam. Tathawwur wa Ibtikar sangat diperlukan karena dapat menghadapi dan menjawab berbagai permasalahan dan situasi kekinian.³⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa Tathawwur wa Ibtikar merupakan selalu terbuka dan aktif

³⁰ Kusnadi, “Tawaran Al-Qur’an Tentang Ishlah,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 23, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.58>.

³¹ Muhidin, dkk., “Moderasi Dalam Pendidikan Islam Dan Perspektif Pendidikan Nasional,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 no. 1 (2022): 28.

³² Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa,” *Jurnal Muhtadiin* 7 no. 2 (2021): 120.

³³ Maimun dan Mohammad Kosim, *Moderasi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019): 40-41.

³⁴ Hamdi Abdul Karim, “Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil ‘Alamin Dengan Nilai-Nilai Islam,” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4, no. 01 (2019): 4, <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1486..>

melakukan perubahan yang lebih baik pada era modernisasi seperti sekarang.

B. Konsep Dasar Kebijakan Sekolah

1. Pengertian Kebijakan Sekolah

Kebijakan secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *polis* yang memiliki makna kota. Menurut Hough kebijakan adalah yang menunjuk pada tujuan, rencana, program, dan keputusan yang menghasilkan sebuah pengaruh serta peraturan-peraturan baru. Sedangkan menurut Donnell dan Wehrich kebijakan merupakan sebuah tuntutan berfikir untuk mengambil sebuah keputusan dan keputusan tersebut diambil sesuai batasnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah petunjuk serta batasan yang menjadi acuan dari sebuah tindakan yang dilaksanakan, serta aturan yang wajib untuk diikuti seluruh pelaku dan pelaksana kebijakan dikarenakan hal ini penting bagi pengolahan pengambilan keputusan yang sudah disepakati bersama. Kebijakan dalam hal ini menjadi solusi pemecah masalah atas tindakan yang terjadi.³⁵

Kebijakan merupakan salah satu upaya mengawal suatu aturan supaya dapat berjalan dengan efektif. Aturan yang dimaksud adalah dalam lingkup pendidikan yang berisi tentang kumpulan aturan perundang-undangan dan memiliki fungsi untuk mengatur terselenggaranya sistem pendidikan. Kebijakan dalam dunia pendidikan dapat dikeluarkan oleh kepala sekolah selaku pemimpin sekolah, Akan tetapi semua kebijakan yang akan ditetapkan harus selaras dengan undang-undang yang berlaku. Kebijakan pendidikan sifatnya dinamis dan adaptif yakni sebuah kebijakan dapat berkembang seiring perkembangan zaman serta dapat berpengaruh dalam dunia pendidikan.³⁶

Kepala sekolah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dilembaga pendidikan. Proses kebijakan kepala sekolah dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek dalam peningkatan

³⁵ Sukarman Purba dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021): 2-3.

³⁶ Yunhendri Danhas, *Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021):2-3.

kualitas peserta didik. Seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai keberhasilan yang maksimal. Kepala sekolah harus bisa menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas serta dapat meningkatkan kualitas peserta didik.³⁷ Kepemimpinan kepala sekolah yang baik akan menunjang terwujudnya pengelolaan sekolah yang bermutu sehingga dapat melahirkan lulusan yang berkualitas serta berkompeten sesuai standar kelulusan nasional, oleh karena dibutuhkan sosok kepala sekolah yang juga berkualitas.³⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan, kebijakan sekolah merupakan suatu aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan kepala sekolah guna mencapai hasil tujuan pendidikan yang berkualitas.

2. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Sekolah

Faktor penentu adanya perubahan dan perkembangan dalam suatu organisasi adalah implementasi kebijakan sehingga ada pengertian bahwa kebijakan tersebut dapat dipastikan berfungsi dengan baik.³⁹ Kebijakan dihasilkan melalui proses adanya pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan suatu proses dari segala bagian serta memiliki hubungan terhadap sistem sosial dalam membentuk sasaran sistem. Pada proses terbentuknya keputusan harus mempertimbangkan beberapa faktor eksternal, input, process, output, serta feedback dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Oleh karena itu fungsi dari kebijakan adalah supaya dipatuhi

³⁷ Baharuddin dkk, "Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik Dhuafa," *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 6-7, <https://doi.org/10.31958/jaf.v8i1.1787>.

³⁸ Susti Marce, dkk, "Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Administrator Dalam Peningkatan Kompetensi Guru," *DAWUH: Islamic Communication Journal* 1, no. 2 (2020), 77, <https://siducat.org/index.php/dawuh/article/view/138>.

³⁹ Su'aidi dan Minnah El Widdah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021): 198.

serta ditaati oleh semua elemen organisasi guna mencapai tujuan yang telah diharapkan.⁴⁰

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan program serta hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang telah dijabarkan dalam bentuk visi dan misi. Menurut Fatah pemerintah tidak hanya menetapkan dan mengatur kurikulum, pedagogi, penilaian, akan tetapi status guru dan pemeliharaan fasilitas fisik di sekolah juga perlu diperhatikan. Adapun fungsi dari kebijakan pendidikan yaitu: a) Memberikan akuntabilitas atas norma-norma budaya yang dianggap perlu oleh pemerintah untuk pendidikan. b) Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja peserta didik dan guru.⁴¹ Bertentangan dengan pandangan Pongtuluran bahwa fungsi kebijakan adalah: a) Pedoman tindakan, b) sebagai pembatas perilaku, c) bantuan bagi pengambil keputusan.⁴² Berdasarkan uraian di atas maka fungsi kebijakan di buat untuk dijadikan pedoman dalam hal bertindak, mengatur dan menetapkan aturan organisasi guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kebijakan pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan pemahaman tujuan kebijakan, antara lain: 1) tujuan pendidikan dari perspektif masyarakat, 2) tujuan kebijakan dari perspektif politisi, dan 3) tujuan kebijakan dari perspektif ekonomi.⁴³

1) Tujuan pendidikan dari perspektif masyarakat, adalah sebuah analisis kebijakan pendidikan dengan melihat fakta serta realita di lingkungan masyarakat, karena pendidikan merupakan sebuah proses penanaman dan

⁴⁰ Sudiro, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Teori, Konsep, Dan Implementasi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah*, (Yogyakarta: lantar Mediatama, 2020): 54.

⁴¹ Nur Kholik dan Ahmad Mufit Anwari, *Politik Kebijakan Kementerian Agama (Upaya Membangun Profesionalisme Guru Dan Dosen)*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020): 15-16.

⁴² Tri Puji Hastuti dan Soehartono, "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik," *Jurnal Jurisprudence* 8, no. 1 (2018): 40, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>.

⁴³ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015): 39.

- dan transfer nilai untuk mencerdaskan bangsa baik dari segi pengetahuan ataupun karakter masyarakat.⁴⁴
- 2) Tujuan kebijakan dari perspektif politisi, tidak bisa dimungkiri bahwa sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik mempunyai perbedaan dengan perkembangan sosial. Kontribusi pendidikan bisa membantu adanya perkembangan sikap serta keterampilan warganegara yang positif sehingga tercipta pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi warganegara yang benar.⁴⁵
 - 3) Tujuan kebijakan dari perspektif ekonomi, dapat dilihat bahwa pendidikan memiliki arti penting dalam investasi jangka panjang karena pendidikan merupakan alat yang digunakan sebagai perkembangan ekonomi, contohnya seperti pendidikan membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan bersaing satu sama lain.⁴⁶

3. Pendekatan dan Model Kebijakan Sekolah

Pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan menurut Hasbullah terdiri dari empat pendekatan diantaranya:⁴⁷

- a. Pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang memandang setiap kebijakan harus direncanakan atau disusun, diimplementasikan, dan di evaluasi.
- b. Pendekatan prosedural dan manajerial, yaitu pendekatan yang dirancang guna mengatasi kelemahan pendekatan struktural. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proses dan prosedur yang baik dari perspektif manajemen atau manajerialnya.
- c. Pendekatan perilaku, yaitu pendekatan yang meletakkan dasar bagi implementasi kebijakan tentang perilaku manusia sebagai pelaksanaanya, bukan pada

⁴⁴ Meidawati Suswandari, *Bunga Rampai Pendidikan: Perspektif Inovasi Dan Kebijakan*, (Klaten: Lakeisha, 2021): 67.

⁴⁵ Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018): 16.

⁴⁶ Darmawan Harefa dan Kaminudin Telaumbanua, *Teori Manajemen Bimbingan & Konseling: K9ajian Untuk Mahasiswa Pendidikan Dan Keguruan*, (Banyumas: PM Publisher, 2020): 145.

⁴⁷ Eliah Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020):142-143.

- organisasinya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan yang tepat adalah dengan mempertimbangkan perilaku dan sikap manusia.
- d. Pendekatan politik, yaitu pendekatan yang berfokus pada beberapa faktor politik yang dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan menurut Dror dan Islamy, terdapat tujuh model kebijakan diantaranya:⁴⁸

- a) Model rasional murni merupakan model yang mengembangkan kebijakan secara rasional.
- b) Model ekonomi merupakan model yang merumuskan kebijakan berdasarkan faktor ekonomi.
- c) Model keputusan berurutan merupakan kebijakan pengambilan keputusan dasar yang didasarkan pada beberapa kebijakan alternatif yang dipelajari dari pengalaman.
- d) Model inkremental merupakan model yang menggunakan pendekatan pembuatan kebijakan berdasarkan perubahan sedikit demi sedikit.
- e) Model memuaskan merupakan model yang menetapkan kebijakan alternatif paling memuaskan tanpa mengevaluasi secara kritis alternatif lainnya.
- f) Model ekstrarasional merupakan model di mana pembuatan kebijakan bergantung pada pertimbangan yang sangat rasional.
- g) Model optimal merupakan model yang mengintegrasikan berbagai cara untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan menciptakan kebijakan optimal yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model kebijakan merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, baik itu dari pertimbangan, tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan eksternal.

⁴⁸ Yustika Caprilin Costantina, "Model Pengambilan Kebijakan Sekolah Di SDN Grobogan 2 Madiun," *Muslim Heritage* 2, no. 2 (2018): 241-242, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i2.1110>.

4. Implementasi Kebijakan Sekolah

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan. Implementasi kebijakan dihasilkan dari tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam masyarakat sehingga memunculkan adanya keputusan tersebut. Kebijakan dianggap sebagai proses pengembangan kebijakan yang telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dievaluasi pada berbagai tahap.⁴⁹

Implementasi kebijakan dimulai dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan sifatnya telah diperinci, program-program yang telah dirancang, dan sejumlah dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan yang telah berlaku di Indonesia telah dilakukan pemerintah dengan cukup banyak seperti penetapan alokasi dana, pemerintah menetapkan keputusan untuk wajib belajar 12 tahun, adanya perubahan kurikulum dan itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal.⁵⁰

Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditempatkan sebagai proses politik maupun administratif. Proses implementasi kebijakan dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran dirinci, program dikelompokkan bersama, dan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.⁵¹ Menurut Mazmanian & Sabatier, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi yaitu mengidentifikasi masalah, menegaskan tujuan yang akan dicapai, dan merancang struktur proses implementasi.⁵²

Pengelolaan pendidikan di Indonesia memungkinkan adanya perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan yang melibatkan unsur pemerinath pusat dengan pemerintah daerah. Setiap lembaga pendidikan (sekolah)

⁴⁹ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," : 135.

⁵⁰ Putri Hafidati, " Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi", vol V, NO. 1 (2020): 73.

⁵¹ Abdul Rozaq, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia" Alim: Journal Of Islamic Education 3, no. 2 (2021): 206-207.

⁵² Elih Yuliah, " Implementasi Kebiajkan Pendidikan",.: 144.

di beri kesempatan dan wewenang untuk memajukan sekolahnya. Penerapan kebijakan pendidikan dapat dituangkan dalam sebuah pengelolaan yang dapat di sebut dengan majemen berbasis sekolah (MBS).⁵³

Keberadaan sekolah sebagai lembaga resmi untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional dalam kekuasaan serta kewenangan dipegang oleh kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan pemerintah, maka dari itu kunci keberhasilan lembaga berada di tangan kepala sekolah. Setiap kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama harus berhubungan dengan kesejahteraan serta pencerdasan masyarakat. Kebijakan sekolah diturunkan dari kebijakan pemerintah dalam kerangka pendidikan. Jenis-jenis kebijakan pendidikan adalah:

- a. Penyusunan maksud dan tujuan lembaga pendidikan
 - b. Menyediakan sumber daya dan layanan pendidikan
- c. Menentukan tujuan pemberian layanan pendidikan
- d. Menentukan layanan pendidikan yang akan diberikan
- e. Menentukan tingkat investasi dalam pendidikan yang berkualitas untuk memajukan perekonomian

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sangat diperlukan dalam lembaga tersebut, karena kepala sekolah merupakan seorang pemimpin untuk mengimplementasikan kebijakan dalam segala aspek. Adapun tahapan-tahapan kebijakan pendidikan yaitu:⁵⁴

1. Formulasi Kebijakan

Formulasi merupakan pembuatan kebijakan dalam hal pendidikan. Tahapan pembuatan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda, yaitu menetapkan masalah ke dalam agenda pendidikan
- b. Pembuatan kebijakan, yaitu alternatif pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah

⁵³ Linda Sari Oktavia, Nurhidayati Nurhidayati, dan Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses Dan Strategi," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 98, <https://doi.org/10.29210/3003909000>.

⁵⁴ Ninik Hidayati dan Dian Rustyawati, "Kepala Sekolah Sebagai Penentu Kebijakan Pendidikan Di Sekolah Dasar," *PREMIERE: Journal of Islamic Elementary Education* 1, no. 2 (2019): 93-96, <https://doi.org/10.51675/jp.v1i2.82>.

- c. Adopsi kebijakan, yaitu alternatif kebijakan yang diadopsi sebagai solusi untuk memecahkan masalah
 - d. Implementasi kebijakan, yaitu yaitu kebijakan yang diadopsi dan dilaksanakan dalam pendidikan
 - e. Evaluasi kebijakan, yaitu tahap evaluasi untuk pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan.
2. Implementasi
- Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan supaya kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yaitu *pertama*, diimplementasikan secara langsung dalam bentuk program pendidikan, *ke dua* melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional.
3. Evaluasi

Langkah terakhir dalam pelaksanaan kebijakan yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan sasaran kebijakan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Lili Herawati Siregar⁵⁵. Pada tahun 2021 yang tertuang dalam skripsi dengan judul “ Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama”. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian tersebut yaitu membahas pemikiran M. Quraish Shihab tentang Wasathiyah (moderasi beragama) yang ditandai dengan pengetahuan, kebaikan, serta keseimbangan dengan bekal syariat islam dan kondisi objektif di masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang moderasi beragama, akan tetapi pada penelitian ini lebih

⁵⁵ Lili Herawati Siregar, “Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama”, *Skripsi*, UIN Suska Riau, 2021.

memfokuskan untuk mengetahui nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek kebijakan sekolah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anjeli Aliya Purnama Sari.⁵⁶ Skripsi dengan judul “ Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam”. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian tersebut yaitu membahas tentang upaya memperkenalkan serta menerapkan nilai-nilai moderasi beragama pada pendidikan anak usia dini, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyiapkan generasi anak bangsa yang tidak mudah terpengaruh dan tidak menganut paham liberal serta ekstrim. Persamaannya yaitu membahas mengenai nilai-nilai moderasi dalam lingkup pendidikan, pada penelitian sebelumnya membahas penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada pendidikan anak usia dini sedangkan pada penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek kebijakan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Habibur Rohman.⁵⁷ Skripsi dengan judul “ Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa di UPT Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu membahas tentang upaya yang dilakukan Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung dalam pembentukan sikap moderasi beragama mahasiswa, caranya dengan memberi pengetahuan agama, selektif tenaga pengajar, dan akomodatif pada budaya lokal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang moderasi beragama, akan tetapi dalam skripsi penulis membahas bentuk nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek kebijakan sekolah tingkat Madrasah Ibtidaiyah.

⁵⁶ Anjeli Aliya Purnama Sari, “ Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam”, *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2021.

⁵⁷ Habibur Rohman, “ Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa di UPT Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

D. Kerangka Berpikir

Moderasi beragama adalah penerapan nilai keagamaan dengan mengambil jalan tengah, tidak bersikap condong pada salah satu paham dan seimbang dalam mengekspresikan diri dalam beragama. Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu agenda dari Kementerian Agama yang dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah, hal ini diterapkan supaya individu dapat menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat multikultural. Lembaga pendidikan sekolah memiliki peran penting untuk melindungi peserta didiknya dari paham radikalisme. Lembaga pendidikan mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri untuk mengimplementasikan penguatan moderasi beragama. Keberadaan lembaga pendidikan sekolah merupakan akumulasi dari berbagai budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di Indonesia, mulai dari tradisi pra sejarah, tradisi islam, tradisi hindu-budha, dan tradisi lainnya. Oleh karena itu lembaga pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen penting dan strategis dalam mencapai tujuan individu ataupun sosial supaya dapat menanamkan nilai-nilai toleransi serta kerukunan baik dalam kerukunan umat beragama ataupun antar umat beragama. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini dijelaskan pada bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir